



P U T U S A N

No. 12/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Lahir

Nama Lengkap	dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. ; ----
Tempat Lahir	Ujung Pandang ; -----
Umur / Tanggal Lahir	55 Tahun /4 Februari 1956 ; -----
Jenis Kelamin	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	Jl.Awang Long RT. 07, Kel.Bontang Baru, Kec.BonBontang Utara - Kota Bontang ; -----
Agama	Islam ; -----
Pekerjaan	Mantan Walikota Bontang Masa Bakti 2001 s/d 200Ddan Masa Bakti 2006 s/d 2011 ; -----
Pendidikan	S-2 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan : -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. H. Abdul Rais, SH.MH, 2. Mansyuri, SH dan 3. Bilher Hutahaeen, SH., Para Advokat pada kantor Advokat-Konsultan Hukum H. Abdul Rais & Rekan, berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jend. A. Yani No.25 Gunung Sari Ilir Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Nopember 2011 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 April 2012, Nomor : Nomor : 33/Pid.Sus/2011/PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS-03/BTG/10/2011, Tgl. 25 Oktober 2011 dengan bentuk dakwaan.....

dakwaan subsidairitas sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

-----Bahwa terdakwa dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Walikota Bontang yang beralamat di Jalan Awang Long No. 1 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah sah menjabat sebagai Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 131.44-047 Tanggal 27 Pebruari 2001 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Bontang Propinsi Kalimantan Timur. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, terdakwa selaku Kepala Daerah (dalam hal ini Walikota Bontang masa bakti 2001-2006) menjabat pula sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertugas menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). -----
- Bahwa awalnya ada beberapa perusahaan asuransi yang membuat proposal penawaran ke DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dengan permintaan agar diberikan waktu untuk mempresentasikan produk asuransi. Selanjutnya saksi H. NUKMAN FADLY, S.Pd.,M.Si.,

(yang.....

(yang bersangkutan adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi Penggunaan APBD Kota Bontang pada Pos DPRD dan Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 serta Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 s/d 2004 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 147/Pid.B/2007/PN.BTG tanggal 27 Desember 2007 yang telah dilakukan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor : 13/Pid/2008/PT.KT.Smda tanggal 07 Mei 2008, serta telah dilakukan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor : 1289 K/PID.SUS/2008 tanggal 13 Januari 2009. Bahwa salah satu perbuatan yang bersangkutan yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena ia yang ikut dalam program asuransi jiwa yang sekaligus menerima dana pengembalian nilai tunai dari asuransi jiwa bersama Bumiputera sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut yang pembayaran preminya diambilkan dari Anggaran Daerah adalah suatu perbuatan yang disadarinya dapat menguntungkan dirinya sendiri) yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sekaligus sebagai Koordinator 2 (dua) Komisi yaitu Komisi A dan Komisi E serta koordinator Panitia Musyawarah menyusun jadwal presentasi bagi tiap perusahaan asuransi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghadiri presentasi tersebut, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U(yang bersangkutan adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi Penggunaan APBD Kota Bontang pada Pos DPRD dan Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 serta Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 s/d 2004 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 130/Pid.B/2007/PN.BTG tanggal 27 Desember 2007 yang telah dilakukan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor : 11/Pid/2008/PT.KT.Smda tanggal 10 Maret 2008, serta telah dilakukan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor : 818 K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Juni 2008. Bahwa salah satu perbuatan yang bersangkutan yang menjadi

pertimbangan.....

pertimbangan hakim adalah karena ia selaku Ketua DPRD Kota Bontang telah menerima uang pertanggungan jiwa dari Asuransi Bumiputera sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) didorong karena suatu sikap batin dalam diri ia sendiri berupa kehendak untuk melakukan hal tersebut.)selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menginstruksikan agar seluruh anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk menghadiri acara presentasi tersebut. -----

- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat dingat lagi dengan pasti di pertengahan tahun 2001, bertempat di gedung DPRD Kota Bontang lama yang beralamat di Jalan Awang Long Nomor 59 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah dilaksanakan presentasi oleh perwakilan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yang dilaksanakan oleh saksi UMAR EFENDI LUBIS, BA selaku Koordinator Operasional Asuransi Kumpulan, saksi ARY BUDI PRASETYO, ST., selaku Tenaga Teknik Asuransi Kumpulan, dan saksi MULIANA selaku Agen Asuransi dan pelaksanaan presentasi tersebut dipandu oleh saksi H. TOTOK MEINARKO (yang bersangkutan adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi Penggunaan APBD Kota Bontang pada Pos DPRD dan Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 serta Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 s/d 2004 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 148/Pid.B/2007/PN.BTG tanggal 27 Desember 2007 yang telah dilakukan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor : 12/Pid/2008/PT.KT.Smda tanggal 10 Maret 2008, serta telah dilakukan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor : 894 K/Pid.Sus/2008 tanggal 30 Juni 2008. Bahwa perbuatan yang bersangkutan yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan ia membagikan uang pertanggungan asuransi jiwa sebesar Rp. 599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada 8 (delapan) orang yaitu H. TOTOK MEINARKO sendiri, RAHMAT SAMIDI, H. ALI MASHADI, MARTINUS DANIEL BACO, MUHAMMAD NURDIN, H. TAJUDDIN

PAWANNARI.....

PAWANNARI, ESTER MADAO, DODY RONDONUWU masing-masing sebesar Rp.74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari biaya asuransi jiwa tersebut ia telah menerima uang sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga ia telah menerima uang pertanggungan asuransi jiwa tersebut dapat dipastikan tidak mungkin sebelum berbuat ia tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatannya untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri, hal ini terungkap di persidangan bahwa sebelumnya ia dan anggota DPRD lainnya tidak pernah membayar premi asuransi tersebut sehingga hal ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Dari biaya asuransi jiwa yang telah ia terima sebesar tersebut diatas dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain ia telah mendapat manfaat atau kegunaan yang dirasakannya dari perbuatan yang dilakukannya tersebut. -----

- Bahwa presentasi tersebut diatas, dihadiri oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. Selanjutnya, dalam presentasi tersebut, perwakilan dari perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan telah mempresentasikan adanya asuransi perorangan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah orang perorang, dan ada pula asuransi kumpulan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah lembaga/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi, selain itu juga dipresentasikan mengenai manfaat dari asuransi tersebut. -----

- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir tahun 2001 bertempat di pendopo Kota Bontang, terdakwa bertemu dengan saksi H. NUKMAN FADLY, S.Pd.,M.Si dan saksi SEWAYA HALI, S.Th., (yang bersangkutan adalah tersangka dalam perkara perkara tindak pidana korupsi Penggunaan APBD Kota Bontang pada Pos DPRD dan Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 serta Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 s/d 2004 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR) Dalam pertemuan tersebut kedua orang saksi tersebut menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada keinginan dari para anggota DPRD Kota

Bontang

Bontang Periode 2000-2004 untuk diasuransikan. Kemudian terdakwa menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa akan melihat kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu. -----

- Bahwa terdakwa telah mengesahkan dan menandatangani Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 tertanggal 05 Pebruari 2002. Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 tersebut disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002, yang dalam pedoman tersebut mengatur bahwa : ---
 - a) Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu Pos tersendiri yaitu Pos "DPRD dan Sekretariat DPRD." (halaman 10 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002).
 -
 - b) Penyediaan Belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada Bagian/Pos-pos belanja lainnya. (halaman 11 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002).

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerbitkan suatu Keputusan Kepala Daerah berupa Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang, dimana dalam surat keputusan tersebut diatur bahwa untuk dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002. Bahwa dalam surat keputusan tersebut juga terdapat klausul "memperhatikan" Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tertanggal 06 Pebruari 2002. -----
- Bahwa saksi H. M. RUSDIN ABDA'U telah menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama Antara DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Jabatan dengan Nomor : 054/BP/KS-DPRD-Bontang/IV/2002 tertanggal 26

April.....

April 2002, dengan pokok-pokok perjanjian sebagai berikut : -----

- a) Asuransi jabatan yang dimaksud adalah asuransi ekawaktu plus dan kecelakaan diri resiko A yaitu program asuransi yang memberikan proteksi kematian akibat sakit/ kecelakaan yang dikombinasikan dengan unsur tabungan.

- b) Syarat kepesertaan, yang menjadi peserta asuransi jabatan adalah Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004, Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam perawatan dokter/Rumah sakit.

- c) Manfaat asuransi, apabila peserta hidup sampai akhir masa jabatan maka pihak Bumi Putra 1912 akan membayarkan santunan dana tali asih sebesar nilai tunai sesuai masa kontrak asuransinya.

- d) Jangka waktu asuransi, terhitung sejak 1 Januari 2002 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Sumber dana pembayaran premi berasal dari APBD Kota Bontang 2002, 2003,2004.

- Bahwa pada bulan Maret 2002 pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu saksi MULIANA telah datang ke DPRD Kota Bontang meminta pembayaran premi asuransi dengan membawa surat dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan Nomor : 169/PMS EXT III/2002 tanggal 16 Maret 2002 perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U Ketua DPRD Kota Bontang dengan mendasarkan pada Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 yang dibuat terdakwa tersebut mengarahkan kepada saksi MULIANA untuk meminta pembayaran premi asuransi ke Pemkot Bontang, lalu saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang memberikan disposisi pada surat tersebut untuk dibawa oleh saksi MULIANA ke Pemkot Bontang yang isi disposisinya memohon ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang agar dana ditransfer ke rekening Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui Bank BPD KALTIM cabang Bontang. -----

- Bahwa.....

- Bahwa selanjutnya saksi MULIANA dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menemui saksi H.M. RUSDIN ABDA'U dengan membawa surat Nomor : 169/PMS/EXT/III/2002 tanggal 16 Maret 2002 perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang H.M. RUSDIN ABDA'U. Oleh saksi H.M RUSDIN ABDA'U, surat tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dengan disposisi tulisan tangan saksi tersebut yang berbunyi "Keuangan Pemkot : Dana dapat diteruskan per hari ini ke Rekening BPD Cabang Bontang". Lalu surat tersebut disampaikan ke Sekretariat Daerah Kota Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi Drs.H. UMAR BAQI LH, kemudian yang bersangkutan mendisposisi surat tersebut dengan tulisan tangan yang berbunyi, "Apakah masih dana tersebut tersedia? Kembali saksi" tertanggal 25 Maret 2002, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut diteruskan ke Kepala Bagian Keuangan Pemkot Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi H. ABDUL AZIS, SE.,MM., kemudian saksi H. ABDUL AZIS, SE.,MM., menjawab disposisi itu sebagai berikut : “Dana sudah tersedia melalui Pos Baslan.” tertanggal 25 Maret 2002. -----

- Bahwa kemudian surat tersebut sampai ke tangan saksi BASLAN, SE., yang menjabat sebagai Bendaharawan Rutin di Sekretariat Kota Bontang Periode 2001-2002. Selanjutnya dilakukan proses pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (terdakwa) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) sebesar Rp. 675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang.
- Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2002 bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (terdakwa) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) tersebut diambilkan dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090. -----
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi BASLAN, SE setelah saksi tersebut setelah melihat adanya Surat Keputusan Walikota.....
Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang yang dilampiri pula dengan nama-nama peserta asuransi yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (terdakwa) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana dalam surat keputusan tersebut tercantum klausul “memperhatikan” Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tertanggal 06 Februari 2002. -----
- Bahwa terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, dimana Surat Keputusan tersebut memperhatikan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 06 Februari 2002 tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang. Dengan demikian, pada saat Terdakwa menandatangani surat keputusan tersebut, Terdakwa sudah memperhatikan dengan seksama perihal Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang. Namun pada kenyataannya di dalam DIKDA Tahun 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tersebut tidak ditemukan mata anggaran untuk asuransi bagi Anggota DPRD Kota Bontang. -----

- Bahwa Terdakwa yang berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya mengetahui bahwa setiap pengeluaran yang bersumber dari APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 harus sesuai dengan pos yang telah ditentukan, dimana pengeluaran uang dari Kas Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 berupa pembayaran premi asuransi tahun 2002 kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan untuk anggota DPRD Kota Bontang, Walikota Bontang (terdakwa) dan Wakil Walikota Bontang tidak dibenarkan menggunakan dana yang berasal dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002. -----

- Akan.....

- Akan tetapi, karena adanya Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tersebut kemudian menjadi dasar bagi pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (terdakwa) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) sebesar Rp. 675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pembayaran premi asuransi tahun 2002 tersebut yang dananya berasal dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, termasuk diantaranya adalah pembayaran premi untuk terdakwa, maka terdakwa selaku Kepala Daerah (Walikota Bontang) telah menerima manfaat dari adanya asuransi tersebut karena terdakwa telah menjadi peserta asuransi tersebut, sehingga Terdakwa telah menerima fasilitas rangkap dari Negara, padahal hal demikian melanggar ketentuan karena berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa "untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga." dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002 telah diatur adanya pemisahan pos anggaran bagi anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

- 1) Pasal 24 UU Perbendaharaan Indonesia / Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Thn 1925 No. 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah & ditambah terakhir dgn UU No 9 Thn 1986 (Lembaran Negara RI Thn 1968 No.53), yang

berbunyi.....

berbunyi : "Pengeluaran-pengeluaran diluar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi. Dikecualikan dalam hal pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian, pembikinan, pengangkutan dan penjualan hasil-hasil bumi/ kerajinan dan upah-upah menurut persentase yang sehubungan dengan itu."

- 2) Pasal 48 butir b UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiskriminasi warga negara dan golongan masyarakat lain.”

3) Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.” -----

4) Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.” -----

5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002, yang mengatur bahwa “Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu Pos tersendiri yaitu Pos “DPRD dan Sekretariat DPRD.” (halaman 10 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002) dan “Penyediaan Belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada Bagian/Pos-pos belanja lainnya.” (halaman 11 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002).

- Bahwa.....

- Bahwa pada tahun 2003, Terdakwa telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 tertanggal 07 Pebruari 2003. -----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2003, terdakwa menerbitkan suatu Keputusan Kepala Daerah berupa Surat Keputusan Walikota Bontang No. 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota Bontang, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tertanggal 01 April 2003. ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat keputusan tersebut terdapat klausul “memperhatikan” Keputusan Walikota Bontang Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) TA 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang. Namun dalam Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) TA 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tersebut tidak ditemukan mata anggaran untuk asuransi bagi Anggota DPRD Kota Bontang. -----
- Bahwa kemudian pada tahun 2003 atas dasar Keputusan Walikota Bontang No. 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota Wakil Walikota Bontang dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tertanggal 01 April 2003, saksi H. MUCHTAR, SE selaku Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang telah memproses pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan, bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (terdakwa) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) yang ditagih oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA. -----
- Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2003 tersebut diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090 APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi MUHTAR, SE. -----
- Bahwa.....
- Bahwa dengan adanya pembayaran premi asuransi untuk tahun 2003 tersebut yang dananya diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2003, termasuk diantaranya pembayaran premi asuransi untuk terdakwa, maka terdakwa selaku Kepala Daerah (Walikota Bontang) telah menerima manfaat dari adanya asuransi tersebut, sehingga Terdakwa telah menerima fasilitas rangkap dari Negara, padahal hal tersebut melanggar ketentuan karena berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah diatur bahwa “untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga.” -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan : -----

1) Pasal 24 UU Perbendaharaan Indonesia / Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Thn 1925 No. 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah & ditambah terakhir dgn UU No 9 Thn 1986 (Lembaran Negara RI Thn 1968 No53), yang berbunyi : “Pengeluaran-pengeluaran diluar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi. Dikecualikan dalam hal pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian, pembikinan, pengangkutan dan penjualan hasil-hasil bumi/ kerajinan dan upah-upah menurut persentase yang sehubungan dengan itu.”

2) Pasal 48 butir b UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain.” -----

3) Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai.....

membiayai pengeluaran tersebut.” -----

4) Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.” -----

- Bahwa pada tahun 2004, Terdakwa telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 tertanggal 09 Pebruari 2004. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2004, Terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tertanggal 15 April 2004. Bahwa dalam surat keputusan tersebut terdapat klausul “memperhatikan” Keputusan Walikota Bontang Nomor : 049/DASK/KOTA-B/2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004. -----
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA menagih premi asuransi tahun 2004 dan pembayaran dilakukan oleh saksi MASIRAH selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 dengan bersumber pada dari Anggaran Sekda Kota Bontang Tahun Anggaran 2004, khususnya Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01 Belanja Operasional sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No : (kosong) untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- tertanggal 17 Agustus 2004. -----
- Bahwa dengan adanya pembayaran premi asuransi tahun 2004 tersebut yang menggunakan Anggaran Sekda Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 termasuk diantaranya untuk pembayaran premi asuransi untuk terdakwa, maka terdakwa selaku Kepala Daerah (Walikota Bontang) telah menerima manfaat dari adanya asuransi tersebut, sehingga Terdakwa telah menerima fasilitas rangkap dari Negara, padahal hal tersebut melanggar ketentuan karena berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000
Tentang.....
Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa “untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga.” -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 48 butir b UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi warga negara dan golongan masyarakat lain.” -----
- 2) Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.” -----
- 3) Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.” -----
- 4) Pasal 28 ayat (3) huruf b UU No17 Thn 2003, ttg Keuangan Negara, “Penyesuaian APBD dgn perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yg bersangkutan, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.” -----
- 5) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara di bagian penjelasan tentang asas spesialisasi yang mewajibkan agar kredit.....
kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya, demikian pula memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dlm pelaksanaan anggaran dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dlm pengelolaan keuangan daerah.” -----
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa “Susunan kode rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek dan rincian belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD meliputi antara lain uang duka, belanja pemeliharaan kesehatan dan pengobatan serta belanja penunjang operasional DPRD dianggarkan dalam kelompok Belanja Administrasi Umum pada jenis Belanja Pegawai atau Personalia". -----

- Bahwa dengan demikian dalam kurun waktu antara tahun 2002 s/d tahun 2004 telah terjadi 3 (tiga) kali pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan bagi terdakwa selaku Walikota Bontang saat itu serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) dengan total sebesar Rp. 2.025.021.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1) Berdasarkan Bukti Kas Nomor : 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 senilai Rp. 675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) telah terjadi pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang, yang pada prakteknya adalah pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan bagi terdakwa selaku Walikota Bontang saat itu serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) untuk tahun 2002. -----

- 2) Berdasarkan Bukti Kas Nomor : 215 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2003 senilai Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah terjadi pembayaran Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD

Tahun.....

Tahun Anggaran 2003. -----

- 3) Berdasarkan Bukti Kas Nomor : (kosong) Kode Rekening 2.01.0331.01.01 Tahun Anggaran 2004 senilai Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah terjadi pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004, yang pada prakteknya adalah pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan bagi terdakwa selaku Walikota Bontang saat itu serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) untuk tahun 2004. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian maka dalam kurun waktu tahun 2002 s/d 2004 telah terjadi pengeluaran uang dari Kas Daerah Kota Bontang sebanyak Rp. 2.025.021.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan bagi terdakwa selaku Walikota Bontang saat itu serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) untuk tahun 2002, 2003, dan 2004. -----
- Bahwa menjelang masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 berakhir, seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 meminta pencairan nilai tunai asuransi tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang untuk mengurus pencairan nilai tunai asuransi dengan menyurati pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu dengan Surat Nomor : 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi SEWAYA HALI, STh. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, selanjutnya dengan surat Nomor : 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, dan surat Nomor : 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi H. NUKMAN FADLI, SPd.,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang meminta agar dana dicairkan bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk Travel Check, serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Nomor : 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U

selaku.....

selaku Ketua DPRD Kota Bontang yang berisi Ketua DPRD Kota Bontang merekomendasikan kepada saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atas nama seluruh Anggota DPRD Kota Bontang melalui nomor rekening BPD Kaltim Cabang Bontang yaitu No. 0082061589 atas nama H.M. RUSDIN ABDA'U mewakili 9 orang anggota, No. 0082101850 atas nama SEWAYA HALI, STh. mewakili 8 orang anggota, dan No. 0082101818 atas nama H. TOTOK MEINARKO mewakili 8 orang anggota. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, SPd.,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengumpulkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan (Kartu Asuransi) dari seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diserahkan kepada saksi H. TOTOK MEINARKO guna pengurusan pencairan nilai tunai asuransi di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Balikpapan dengan membawa pula Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kota Bontang.
- Bahwa atas dasar surat-surat yang dibuat saksi NUKMAN FADLI, SPd. bersama-sama dengan saksi SEWAYA HALI, STh. dan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U serta ditindaklanjuti oleh saksi H. TOTOK MEINARKO tersebut, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Balikpapan menerbitkan surat Nomor : 523/ QBP/ TS/ PMS/ VIII/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, lalu surat Nomor : 544/QBP/Klaim/VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang berisi memerintahkan BPD Kaltim Cabang Balikpapan untuk mendebet rekening atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Balikpapan Rekening No. 003.152.332.2 untuk pembayaran nilai tunai atas 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 masing-masing melalui rekening milik saksi H.M. RUSDIN ABDA'U No. 0082061589 sebesar Rp. 674.100.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 9 orang anggota, rekening milik saksi SEWAYA HALI, STh. No. 0082101850 sebesar Rp. 599.200.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 orang anggota, dan rekening milik saksi H. TOTOK MEINARKO No. 0082101818 sebesar Rp. 599.200.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 orang anggota dan telah dibayarkan

ke-3.....

ke-3 rekening tersebut pada bulan Agustus 2004 yang selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U, saksi SEWAYA HALI, STh., dan saksi H. TOTOK MEINARKO telah menyalurkan nilai tunai asuransi tersebut kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004.

- Bahwa untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang nilai tunai asuransi tersebut juga telah diterima oleh saksi H. ADAM MALIK Wakil Walikota Bontang pada tanggal 04 Oktober 2004 masing-masing sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk 2 (dua) orang jumlahnya sebesar Rp. 149.800.000,-
(seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dengan demikian total jumlah pembayaran nilai tunai asuransi untuk 27 (dua puluh tujuh) orang sebesar Rp.2.022.300.000,- (dua milyar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa dengan adanya asuransi bagi 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Wakil Walikota Bontang saat itu yang mana pembayaran preminya menggunakan pos yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan pembayaran premi kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan tersebut dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) Keputusan Kepala Daerah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Daerah, dan manfaat dari asuransi tersebut telah dinikmati oleh ke-27 (dua puluh tujuh) orang tersebut termasuk terdakwa karena seluruhnya menjadi peserta asuransi dimaksud, serta telah ada penerimaan nilai tunai asuransi tersebut yang diterima oleh 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 pada tanggal 16 Agustus 2004 dan untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada tanggal 04 Oktober 2004 yang diterima oleh saksi Drs. H. ADAM MALIK, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memperkaya beberapa pihak yakni :

1) Terdakwa sendiri karena pada tahun 2002, 2003 dan 2004 terdakwa telah menjadi peserta asuransi tersebut sehingga menerima manfaat dari adanya asuransi itu.

2) Ke-25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 karena pada tahun 2002, 2003, dan 2004 telah

menikmati.....

menikmati manfaat adanya asuransi tersebut sebagai peserta dan telah menerima nilai tunai asuransi masing-masing sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). -----

3) Wakil Walikota Bontang yakni, saksi Drs. H. ADAM MALIK karena yang bersangkutan telah menikmati manfaat adanya asuransi tersebut sebagai peserta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp. 149.800.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan nilai tunai asuransi yang ditujukan dan dinikmati oleh saksi Drs. H. ADAM MALIK, dan Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan nilai tunai asuransi yang ditujukan kepada Terdakwa namun telah diterima dan dinikmati oleh saksi Drs. H. ADAM MALIK.

- 4) Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan karena telah menerima pembayaran premi asuransi tersebut berturut-turut untuk tahun 2002, 2003 dan tahun 2004 senilai Rp.2.025.021.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara dalam hal ini Kota Bontang senilai Rp.2.025.021.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Walikota Bontang yang beralamat di Jalan Awang Long No.1 Kelurahan Bontang Baru

Kecamatan.....

Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA** yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah sah menjabat sebagai Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 131.44-047 Tanggal 27 Pebruari 2001 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Bontang Propinsi Kalimantan Timur. -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, terdakwa selaku Kepala Daerah (dalam hal ini Walikota Bontang masa bakti 2001-2006) menjabat pula sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertugas menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). -----
- Bahwa awalnya ada beberapa perusahaan asuransi yang membuat proposal penawaran ke DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dengan permintaan agar diberikan waktu untuk mempresentasikan produk asuransi. Selanjutnya saksi H. NUKMAN FADLY, S.Pd., M.S (yang bersangkutan adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi Penggunaan APBD Kota Bontang pada Pos DPRD dan Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 serta Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 s/d 2004 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor :

147/Pid.B/.....

147/Pid.B/2007/PN.BTG tanggal 27 Desember 2007 yang telah dilakukan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Putusan Nomor : 13/Pid/2008/PT.KT.Smda tanggal 07 Mei 2008, serta telah dilakukan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor : 1289 K/PID.SUS/2008 tanggal 13 Januari 2009. -----

- Bahwa salah satu perbuatan yang bersangkutan yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena ia yang ikut dalam program asuransi jiwa yang sekaligus menerima dana pengembalian nilai tunai dari asuransi jiwa bersama Bumiputera sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut yang pembayaran preminya diambilkan dari Anggaran Daerah adalah suatu perbuatan yang disadarinya dapat menguntungkan dirinya sendiri) yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sekaligus sebagai Koordinator 2 (dua) Komisi yaitu Komisi A dan Komisi E serta koordinator Panitia Musyawarah menyusun jadwal presentasi bagi tiap perusahaan asuransi tersebut. -----

- Bahwa untuk menghadiri presentasi tersebut, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U (yang bersangkutan adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi Penggunaan APBD Kota Bontang pada Pos DPRD dan Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 serta Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 s/d 2004 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 130/Pid.B/2007/PN.BTG tanggal 27 Desember 2007 yang telah dilakukan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor : 11/Pid/2008/PT.KT.Smda tanggal 10 Maret 2008, serta telah dilakukan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor : 818 K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Juni 2008. Bahwa salah satu perbuatan yang bersangkutan yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena ia selaku Ketua DPRD Kota Bontang telah menerima uang pertanggungan jiwa dari Asuransi Bumiputera sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) didorong karena suatu sikap batin dalam

diri

diri ia sendiri berupa kehendak untuk melakukan hal tersebut.) selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginstruksikan agar seluruh anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk menghadiri acara presentasi tersebut. -----

- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat dingat lagi dengan pasti di pertengahan tahun 2001, bertempat di gedung DPRD Kota Bontang lama yang beralamat di Jalan Awang Long Nomor 59 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah dilaksanakan presentasi oleh perwakilan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yang dilaksanakan oleh saksi UMAR EFENDI LUBIS, BA selaku Koordinator Operasional Asuransi Kumpulan, saksi ARY BUDI PRASETYO, ST., selaku Tenaga Teknik Asuransi Kumpulan, dan saksi MULIANA selaku Agen Asuransi dan pelaksanaan presentasi tersebut dipandu oleh saksi H. TOTOK MEINARKO (yang bersangkutan adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi Penggunaan APBD Kota Bontang pada Pos DPRD dan Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 serta Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 s/d 2004 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 148/Pid.B/2007/PN.BTG tanggal 27 Desember 2007 yang telah dilakukan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor : 12/Pid/2008/PT.KT.Smda tanggal 10 Maret 2008, serta telah dilakukan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor : 894 K/Pid.Sus/2008 tanggal 30 Juni 2008. Bahwa perbuatan yang bersangkutan yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan ia membagikan uang pertanggungan asuransi jiwa sebesar Rp. 599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada 8 (delapan) orang yaitu H. TOTOK MEINARKO sendiri, RAHMAT SAMIDI, H. ALI MASHADI, MARTINUS DANIEL BACO, MUHAMMAD NURDIN, H. TAJUDDIN PAWANNARI, ESTER MADAO, DODY RONDONUWU masing-masing sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari biaya asuransi jiwa tersebut ia telah menerima

uang.....

uang sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga ia telah menerima uang pertanggungan asuransi jiwa tersebut dapat dipastikan tidak mungkin sebelum berbuat ia tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri, hal ini terungkap di persidangan bahwa sebelumnya ia dan anggota DPRD lainnya tidak pernah membayar premi asuransi tersebut sehingga hal ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Dari biaya asuransi jiwa yang telah ia terima sebesar tersebut diatas dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain ia telah mendapat manfaat atau kegunaan yang dirasakannya dari perbuatan yang dilakukannya tersebut. -----

- Bahwa presentasi tersebut diatas, dihadiri oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. Selanjutnya, dalam presentasi tersebut, perwakilan dari perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan telah mempresentasikan adanya asuransi perorangan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah orang perorang, dan ada pula asuransi kumpulan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah lembaga/ organisasi, selain itu juga dipresentasikan mengenai manfaat dari asuransi tersebut. -----
- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir tahun 2001 bertempat di pendopo Kota Bontang, terdakwa bertemu dengan saksi H. NUKMAN FADLY, S.Pd.,M.Si dan saksi SEWAYA HALI, S.Th. (yang bersangkutan adalah tersangka dalam perkara perkara tindak pidana korupsi Penggunaan APBD Kota Bontang pada Pos DPRD dan Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 serta Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 s/d 2004 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR). Dalam pertemuan tersebut kedua orang saksi tersebut menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada keinginan dari para anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diasuransikan. Kemudian terdakwa menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa akan melihat kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu. -----

- Bahwa.....

- Bahwa terdakwa telah mengesahkan dan menandatangani Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 tertanggal 05 Februari 2002. Dimana Anggaran Pendapatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 tersebut disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002, yang dalam pedoman tersebut mengatur bahwa : ----

a) Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu Pos tersendiri yaitu Pos "DPRD dan Sekretariat DPRD." (halaman 10 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002).

b) Penyediaan Belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada Bagian/Pos-pos belanja lainnya. (halaman 11 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002).

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerbitkan suatu Keputusan Kepala Daerah berupa Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang, dimana dalam surat keputusan tersebut diatur bahwa untuk dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002. Bahwa dalam surat keputusan tersebut juga terdapat klausul "memperhatikan" Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tertanggal 06 Pebruari 2002. -----
- Bahwa kemudian, saksi H. M. RUSDIN ABDA'U menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama Antara DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Jabatan dengan Nomor : 054/BP/KS-DPRD-Bontang/IV/2002 tertanggal 26 April 2002, dengan pokok-pokok perjanjian sebagai berikut : -----

a) Asuransi.....

- a) Asuransi jabatan yang dimaksud adalah asuransi ekawaktu plus dan kecelakaan diri resiko A yaitu program asuransi yang memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proteksi kematian akibat sakit/ kecelakaan yang dikombinasikan dengan unsur tabungan. -----

- b) Syarat kepesertaan, yang menjadi peserta asuransi jabatan adalah Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004, Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam perawatan dokter/Rumah sakit. -----

- c) Manfaat asuransi, apabila peserta hidup sampai akhir masa jabatan maka pihak Bumi Putra 1912 akan membayarkan santunan dana tali asih sebesar nilai tunai sesuai masa kontrak asuransinya. -----

- d) Jangka waktu asuransi, terhitung sejak 1 Januari 2002 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan. -----

- e) Sumber dana pembayaran premi berasal dari APBD Kota Bontang 2002, 2003, 2004. -----

- Bahwa pada bulan Maret 2002 pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu saksi MULIANA telah datang ke DPRD Kota Bontang meminta pembayaran premi asuransi dengan membawa surat dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan Nomor : 169/PMS EXT III/2002 tanggal 16 Maret 2002 perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U Ketua DPRD Kota Bontang dengan mendasarkan pada Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 yang dibuat terdakwa tersebut mengarahkan kepada saksi MULIANA untuk meminta pembayaran premi asuransi ke Pemkot Bontang, lalu saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang memberikan disposisi pada surat tersebut untuk dibawa oleh saksi MULIANA ke Pemkot Bontang yang isi disposisinya memohon ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang agar dana ditransfer ke rekening Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui Bank BPD KALTIM cabang Bontang. -----

- Bahwa selanjutnya saksi MULIANA dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menemui saksi H.M. RUSDIN ABDA'U dengan.....

dengan membawa surat Nomor : 169/PMS/EXT/III/2002 tanggal 16 Maret 2002 perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang H.M. RUSDIN ABDA'U. Oleh saksi H.M RUSDIN ABDA'U, surat tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dengan disposisi tulisan tangan saksi tersebut yang berbunyi "Keuangan Pemkot : Dana dapat diteruskan per hari ini ke Rekening BPD Cabang Bontang". Lalu surat tersebut disampaikan ke Sekretariat Daerah Kota Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi Drs.H. UMAR BAQI LH, kemudian yang bersangkutan mendisposisi surat tersebut dengan tulisan tangan yang berbunyi, "Apakah masih dana tersebut tersedia? Kembali saksi" tertanggal 25 Maret 2002, lalu surat tersebut diteruskan ke Kepala Bagian Keuangan Pemkot Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi H. ABDUL AZIS, SE.,MM., kemudian saksi H. ABDUL AZIS, SE.,MM., menjawab disposisi itu sebagai berikut : "Dana sudah tersedia melalui Pos Baslan." tertanggal 25 Maret 2002. -----

- Bahwa kemudian surat tersebut sampai ke tangan saksi BASLAN, SE., yang menjabat sebagai Bendaharawan Rutin di Sekretariat Kota Bontang Periode 2001-2002. Selanjutnya dilakukan proses pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (terdakwa) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) sebesar Rp. 675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang.
- Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2002 bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (terdakwa) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) tersebut diambilkan dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090. -----
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi BASLAN, SE setelah saksi tersebut setelah melihat adanya Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang.....
Bontang yang dilampiri pula dengan nama-nama peserta asuransi yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (terdakwa) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana dalam surat keputusan tersebut tercantum klausul “memperhatikan” Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tertanggal 06 Februari 2002. -----

- Bahwa terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, dimana Surat Keputusan tersebut memperhatikan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 06 Februari 2002 tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang. Dengan demikian, pada saat Terdakwa menandatangani surat keputusan tersebut, Terdakwa sudah memperhatikan dengan seksama perihal Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang. Namun pada kenyataannya di dalam DIKDA Tahun 2002 tersebut tidak ditemukan mata anggaran untuk asuransi bagi Anggota DPRD Kota Bontang. -----
- Bahwa Terdakwa yang berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya mengetahui bahwa setiap pengeluaran yang bersumber dari APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 harus sesuai dengan pos yang telah ditentukan, dimana pengeluaran uang dari Kas Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 berupa pembayaran premi asuransi tahun 2002 kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan untuk anggota DPRD Kota Bontang, Walikota Bontang (terdakwa) dan Wakil Walikota Bontang tidak dibenarkan menggunakan dana yang berasal dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002. -----
- Akan tetapi, karena adanya Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota.....

Kota Bontang tersebut kemudian menjadi dasar bagi pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (terdakwa) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) sebesar Rp. 675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD. -----

- Bahwa dengan adanya pembayaran premi asuransi tahun 2002 tersebut yang dananya diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 termasuk diantaranya adalah pembayaran premi asuransi untuk terdakwa, maka terdakwa selaku Kepala Daerah (Walikota Bontang) telah menerima manfaat dari adanya asuransi tersebut karena terdakwa telah menjadi peserta asuransi tersebut, sehingga Terdakwa telah menerima fasilitas rangkap dari Negara, padahal hal demikian adalah penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa karena : -----

1) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi : "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara." -----

2) Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa "untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga." -----

3) Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002 telah diatur adanya pemisahan pos anggaran bagi anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang karena berdasarkan Pasal 48 butir b UU RI No.22.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi warga negara dan golongan masyarakat lain.” Dalam hal ini Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, dimana Surat Keputusan tersebut memperhatikan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 06 Februari 2002 tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang, dan berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut maka pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (terdakwa) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) sebesar Rp. 675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD, padahal seharusnya tidak boleh terjadi adanya pengeluaran dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2002 untuk membiayai pembayaran premi asuransi bagi Walikota Bontang dan Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 dan bagi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, karena seharusnya anggaran yang digunakan untuk membayar premi asuransi tahun 2002 bagi Anggota DPRD Kota Bontang tersebut semestinya diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan belanja operasional. -----

- Bahwa pada tahun 2003, Terdakwa telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 tertanggal 07 Pebruari 2003. Bahwa selanjutnya pada tahun 2003, terdakwa menerbitkan suatu Keputusan Kepala Daerah berupa Surat Keputusan Walikota Bontang No. 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota Bontang,

dan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
tertanggal 01 April 2003. -----

- Bahwa dalam surat keputusan tersebut terdapat klausul "memperhatikan" Keputusan Walikota Bontang Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) TA 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang. Namun dalam DIKDA Tahun 2003 tersebut tidak ditemukan mata anggaran untuk asuransi bagi Anggota DPRD Kota Bontang. -----
- Bahwa kemudian pada tahun 2003 atas dasar Keputusan Walikota Bontang No. 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota Wakil Walikota Bontang dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tertanggal 01 April 2003, saksi H. MUCHTAR, SE selaku Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang telah memproses pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan, bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (terdakwa) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) yang ditagih oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA. -----
- Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2003 tersebut diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090 APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi MUHTAR, SE. -----
- Bahwa dengan adanya pembayaran premi asuransi tahun 2003 tersebut yang dananya diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 termasuk diantaranya adalah pembayaran premi asuransi untuk terdakwa, maka terdakwa selaku Kepala Daerah (Walikota Bontang) telah menerima manfaat dari adanya asuransi tersebut karena terdakwa telah menjadi peserta asuransi tersebut, sehingga Terdakwa telah menerima fasilitas rangkap dari Negara, padahal hal demikian adalah penyalahgunaan

wewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang oleh Terdakwa karena : -----

- 1) Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi :“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.” -----
 - 2) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.” -----
 - 3) Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa “untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga.” -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan menyalahgunakan wewenang karena berdasarkan Pasal 48 butir b UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain.” Dalam hal ini Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan suatu Keputusan Kepala Daerah berupa Surat Keputusan Walikota Bontang No. 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota Bontang, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tertanggal 01 April 2003 dimana dalam surat keputusan tersebut terdapat klausul “memperhatikan” Keputusan Walikota Bontang Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) TA 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang.

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan surat keputusan tersebut dilakukan pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan, bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (terdakwa) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) yang ditagih oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA. Padahal seharusnya tidak boleh terjadi adanya pengeluaran dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2003 untuk membiayai pembayaran premi asuransi bagi Walikota Bontang dan Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 dan bagi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. -----
- Bahwa pada tahun 2004, Terdakwa telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 tertanggal 09 Pebruari 2004. Bahwa selanjutnya pada tahun 2004, Terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tertanggal 15 April 2004. -----
- Bahwa dalam surat keputusan tersebut terdapat klausul "memperhatikan" Keputusan Walikota Bontang Nomor : 049/DASK/KOTA-B/2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004. -----
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA menagih premi asuransi tahun 2004 dan pembayaran dilakukan oleh saksi MASIRAH selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 dengan bersumber pada dari Anggaran Sekda Kota Bontang Tahun Anggaran 2004, khususnya Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01 Belanja Operasional sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No : (kosong) untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- tertanggal 17 Agustus 2004. -----
- Bahwa dengan adanya pembayaran premi asuransi tersebut yang dananya diambil dari Anggaran Sekda Kota Bontang Tahun Anggaran.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2004 termasuk diantaranya adalah pembayaran premi asuransi untuk terdakwa, maka terdakwa selaku Kepala Daerah (Walikota Bontang) telah menerima manfaat dari adanya asuransi tersebut, sehingga Terdakwa telah menerima fasilitas rangkap dari Negara, hal tersebut adalah penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa karena : -----

- 1) Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut." -----
- 2) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi : "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara." -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan menyalahgunakan wewenang karena berdasarkan Pasal 48 butir b UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain." Dalam hal ini Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan suatu Keputusan Kepala Daerah berupa menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tertanggal 15 April 2004 dimana dalam surat keputusan tersebut terdapat klausul "memperhatikan" Keputusan Walikota Bontang Nomor : 049/DASK/KOTA-B/2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004. Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2004 dilakukan oleh saksi MASIRAH selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 dengan bersumber pada dari Anggaran Sekda Kota Bontang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Tahun Anggaran 2004, khususnya Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01 Belanja Operasional sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No : (kosong) untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- tertanggal 17 Agustus 2004. Padahal seharusnya tidak boleh terjadi adanya pengeluaran dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 untuk membiayai pembayaran premi asuransi bagi Walikota Bontang dan Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 dan bagi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerbitkan Keputusan Kepala Daerah berupa Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tertanggal 15 April 2004 tanpa memperhatikan dengan seksama perihal Keputusan Walikota Bontang Nomor : 049/DASK/KOTA-B/2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004, yang mana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004 tidak diperbolehkan untuk membiayai pembayaran premi asuransi bagi bagi Walikota Bontang dan Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 dan bagi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, adalah perbuatan menyalahgunakan wewenang karena : -----

- 1) Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) huruf b UU No17 Thn 2003, ttg Keuangan Negara, "Penyesuaian APBD dgn perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yg bersangkutan, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja." -----
- 2) Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No1 Tahun2004 Tentang Perbendaharaan Negara di bagian penjelasan tentang asas spesialisasi yang "mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya, demikian pula memuat ketentuan yang

mendorong.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong profesionalitas serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dlm pelaksanaan anggaran dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dlm pengelolaan keuangan daerah.” -----

- 3) Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa “Susunan kode rekening obyek dan rincian belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD meliputi antara lain uang duka, belanja pemeliharaan kesehatan dan pengobatan serta belanja penunjang operasional DPRD dianggarkan dalam kelompok Belanja Administrasi Umum pada jenis Belanja Pegawai atau Personalia”.

- Bahwa dengan demikian dalam kurun waktu antara tahun 2002 s/d tahun 2004 telah terjadi 3 (tiga) kali pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan bagi terdakwa selaku Walikota Bontang saat itu serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) dengan total sebesar Rp. 2.025.021.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1) Berdasarkan Bukti Kas Nomor : 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 senilai Rp. 675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) telah terjadi pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang, yang pada prakteknya adalah pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan bagi terdakwa selaku Walikota Bontang saat itu serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) untuk tahun 2002. -----

- 2) Berdasarkan Bukti Kas Nomor : 215 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2003 senilai Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah terjadi pembayaran Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003. -----

3) Berdasarkan.....

- 3) Berdasarkan Bukti Kas Nomor : (kosong) Kode Rekening 2.01.0331.01.01 Tahun Anggaran 2004 senilai Rp. 675.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah terjadi pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004, yang pada prakteknya adalah pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan bagi terdakwa selaku Walikota Bontang saat itu serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) untuk tahun 2004. -----

- Bahwa dengan demikian maka dalam kurun waktu tahun 2002 s/d 2004 secara berlanjut telah terjadi pengeluaran uang dari Kas Daerah Kota Bontang sebanyak Rp. 2.025.021.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan bagi terdakwa selaku Walikota Bontang saat itu serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) untuk tahun 2002, 2003, dan 2004. -----

- Bahwa menjelang masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 berakhir, seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 meminta pencairan nilai tunai asuransi tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang untuk mengurus pencairan nilai tunai asuransi dengan menyurati pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu dengan Surat Nomor : 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi SEWAYA HALI, STh. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, selanjutnya dengan surat Nomor : 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, dan surat Nomor : 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi H. NUKMAN FADLI, SPd.,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang meminta agar dana dicairkan bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk Travel Check, serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Nomor : 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U

selaku.....

selaku Ketua DPRD Kota Bontang yang berisi Ketua DPRD Kota Bontang merekomendasikan kepada saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atas nama seluruh Anggota DPRD Kota Bontang melalui nomor rekening BPD Kaltim Cabang Bontang yaitu No. 0082061589 atas nama H.M. RUSDIN ABDA'U mewakili 9 orang anggota, No. 0082101850 atas nama SEWAYA HALI, STH. mewakili 8 orang anggota, dan No. 0082101818 atas nama H. TOTOK MEINARKO mewakili 8 orang anggota. -----

- Bahwa selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, SPd.,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengumpulkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan (Kartu Asuransi) dari seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diserahkan kepada saksi H. TOTOK MEINARKO guna pengurusan pencairan nilai tunai asuransi di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Balikpapan dengan membawa pula Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kota Bontang.
- Bahwa atas dasar surat-surat yang dibuat saksi NUKMAN FADLI, SPd. bersama-sama dengan saksi SEWAYA HALI, STH. dan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U serta ditindaklanjuti oleh saksi H. TOTOK MEINARKO tersebut, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Balikpapan menerbitkan surat Nomor : 523/ QBP/ TS/ PMS/ VIII/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, lalu surat Nomor : 544/QBP/Klaim/VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang berisi memerintahkan BPD Kaltim Cabang Balikpapan untuk mendebet rekening atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Balikpapan Rekening No. 003.152.332.2 untuk pembayaran nilai tunai atas 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 masing-masing melalui rekening milik saksi H.M. RUSDIN ABDA'U No. 0082061589 sebesar Rp. 674.100.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 9 orang anggota, rekening milik saksi SEWAYA HALI, STH. No. 0082101850 sebesar Rp. 599.200.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 orang anggota, dan rekening milik saksi H. TOTOK MEINARKO No. 0082101818 sebesar Rp. 599.200.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 orang anggota dan telah dibayarkan

ke-3.....

ke-3 rekening tersebut pada bulan Agustus 2004 yang selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U, saksi SEWAYA HALI, STH., dan saksi H. TOTOK MEINARKO telah menyalurkan nilai tunai asuransi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004.

- Bahwa untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang nilai tunai asuransi tersebut juga telah diterima oleh saksi H. ADAM MALIK Wakil Walikota Bontang pada tanggal 04 Oktober 2004 masing-masing sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) orang jumlahnya sebesar Rp. 149.800.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dengan demikian total jumlah pembayaran nilai tunai asuransi untuk 27 (dua puluh tujuh) orang sebesar Rp. 2.022.300.000,- (dua milyar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa dengan adanya asuransi bagi 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Wakil Walikota Bontang saat itu yang mana pembayaran preminya menggunakan pos yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan pembayaran premi kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan tersebut dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) Keputusan Kepala Daerah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Daerah, dan manfaat dari asuransi tersebut telah dinikmati oleh ke-27 (dua puluh tujuh) orang tersebut termasuk terdakwa karena seluruhnya menjadi peserta asuransi dimaksud, serta telah ada penerimaan nilai tunai asuransi tersebut yang diterima oleh 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 pada tanggal 16 Agustus 2004 dan untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada tanggal 04 Oktober 2004 yang diterima oleh saksi Drs. H. ADAM MALIK, maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagaimana terurai diatas yang telah memperkaya beberapa pihak yakni : -----

- 1) Terdakwa sendiri karena pada tahun 2002, 2003 dan 2004 terdakwa telah menjadi peserta asuransi tersebut sehingga menerima manfaat dari adanya asuransi itu.

(2) Ke-25.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id

2) Ke-25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 karena pada tahun 2002, 2003, dan 2004 telah menikmati manfaat adanya asuransi tersebut sebagai peserta dan telah menerima nilai tunai asuransi masing-masing sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

3) Wakil Walikota Bontang yakni, saksi Drs. H. ADAM MALIK karena yang bersangkutan telah menikmati manfaat adanya asuransi tersebut sebagai peserta dan telah menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp. 149.800.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan nilai tunai asuransi yang ditujukan dan dinikmati oleh saksi Drs. H. ADAM MALIK, dan Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan nilai tunai asuransi yang ditujukan kepada Terdakwa namun telah diterima dan dinikmati oleh saksi Drs. H. ADAM MALIK.

4) Pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan karena telah menerima pembayaran premi asuransi tersebut berturut-turut untuk tahun 2002, 2003 dan tahun 2004 senilai Rp.2.025.021.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara dalam hal ini Kota Bontang senilai Rp.2.025.021.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.----



Menimbang,

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah dituntut oleh Jaksa/ Penuntut Umum, seperti termaktub dalam Requisitoir Reg.Perk: PDS- 03/ BTG/10/2011, Tgl. 06 Maret 2012 yang pada Pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi / PN.Samarinda memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ia terdakwa dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA YANG TERDIRI DARI BEBERAPA PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT"* sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan ia terdakwa dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan ia terdakwa dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA YANG TERDIRI DARI BEBERAPA PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S., oleh karena itu dengan pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

5. Menjatuhkan denda terhadap ia terdakwa dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. sebesarRp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu)

1) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi Putera 1912.

2) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang .

3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060.

4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis nomor 34060.

5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera No. 02.154184.

6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 464/QBP/TS/PMS/ VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai. -----

7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 544/QBP/TS/PMS/ VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal Klaim Nilai Tunai.

8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO.

10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, STH.

11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDAU.

12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 170/245/DPRD/VIII/ 2004 tanggal 13 Agustus 2004 dari DPRD Kota Bontang dengan Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera perihal Kartu Anggota Polis Asuransi Bersama Hilang.

13) 1 (satu)

13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tulisan tangan daftar nama-nama anggota DPRD Kota Bontang untuk tanda penyerahan polis asuransi hilang.

14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan dari ESTER MADAO, tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan kartu polis asuransi hilang.

15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi putra dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK.

16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM.

17)1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp. 149.800.000,-.

18)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan.

19)1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,-.

20)1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 1.080.000.000,-.

21)1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 1.080.000.000,-.

22)1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,-.

23)1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,-.

24) 1 (satu)

24)1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang.

25)1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26)1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB.

27)Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang.

28)1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus.

29)1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu.

30)1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tangal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002.

31)1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp 675.021.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002.

32)1 (satu) lembar bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,- yang dibayarkan oleh MUHTAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

33)1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003.

34) 1 (satu)

34)1 (satu) lembar foto copy bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- yang dibayarkan oleh MASIRAH.

35)4 (empat) lembar Surat dari Pimpinan Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004.

36)1 (satu) bendel foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor : 54 DIKDA/Kota-B/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 ;

37)1 (satu) lembar foto copy bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh MUHTAR;

38)1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Asuransi Jabatan Anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang Nomor : 120/QBP/PMS/ II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 dari AJB Bumiputera 1912 kepada Ketua DPRD Kota Bontang ;

39)1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan atas nama pemegang polis DPRD Kota Bontang dengan Nomor Polis : 34060-34061 sebesar Rp. 675.006.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ribu rupiah) ;

40)1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;

41)1 (satu) lembar foto copy Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003.

42)1 (Satu) lembar Fotocopy bukti Kas untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 sebesarRp. 675.000.000,- yang dibayarkan oleh MASIRAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43)1 (Satu) bendel SPP Nomor 025/SPP-BT/2004 Tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004;

44)1 (Satu) bendel SPM Nomor 0207/BT/2004 Tanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- untuk Pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004.

45)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, S.Th., MM., Wakil Ketua Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi;

46) 1 (satu)

46)1 (satu) surat asli dari Sekretariat DPRD Bontang No. 175/852/SETWAN/XII/2005, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;

47)1 (satu) lembar kuitansi asli untuk membayar pengembalian dana hasil tindak lanjut Pemeriksaan BPK RI Perwakilan VI Banjar Baru sebesar Rp. 8.273.684,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

48)1 (satu) lembar kuitansi asli untuk membayar pengembalian uang asuransi PT. Bumiputera balikpapan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

49)1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran Pelunasan Pengembalian uang asuransi PT. Asuransi Bumiputera Balikpapan atas nama SEWAYA HALI, S.Th., MM., (Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004) sebesar Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

50)1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran ke Kas Daerah TK II Bontang dengan No. Rekening 0081301360 tertanggal 27 Januari 2009 dari SEWAYA HALI, S.Th., MM., sebesar Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

51)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Panglima Kodam VII Tanjung Pura Nomor : SPRINT -/16/I/2001, tanggal 10 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001

beserta

lampirannya;

52)1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Keputusan Pangdam VII
Tanjung Pura Nomor : Skep/01-06/II/2005 tanggal 04 Januari 2005
tentang Pemberian Pensiun kepada mantan Prajurit Angkatan
Darat atas nama SEWAYA HALI, S.Th.

53)1 (Satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bontang Nomor:SK
821/044/MUT-SK/VI/2001 Tanggal 02 Juli 2001 beserta 1 (Satu)
lembar fotocopy lampirannya, perihal Pengangkatan Saudara
BASLAN, NIP. 550012491 sebagai Bendaharawan Rutin/ Gaji
pada Sekretaris Daerah Kota Bontang .

54)1 (Satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 169/PMS/EXT/2002
Tanggal 16 Maret 2002 Perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi
Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang dari
Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912.

55)1 (satu) lembar fotocopy Daftar Peserta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Tanggal 16 Maret 2002
dari Asuransi

Jiwa.....

Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912; -----

56)1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Nomor 244 Mata Anggaran
2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 Sekretariat Daerah Kota
Bontang yang ditandangani Bendaharawan BASLAN Mengetahui/
Menyetujui Drs. H. UMAR BAQI, dan diterima Agen AJB
BUMIPUTERA Balikpapan MULIANA dengan Lampiran berupa 1
(Satu) lembar fotocopy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor
00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang,
jumlah yang harus dibayar Rp. 675.021.000,- (Enam Ratus Tujuh
Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), jumlah peserta 27
orang dengan cara bayar Tahunan Tanggal 16 Maret 2002 dari
Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN,
S.E mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang
Tahun 2002.

57)1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61
Tahun 2002 tanggal 12 Pebruari 2002 tentang Pemberian Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Kepada Anggota DPRD Kota Bontang.

58) 1 (satu) bendel foto copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang kepada Walikota Bontang tanggal 31 Desember 2005 perihal Setoran Dana Asuransi DPRD Periode 2000-2004 Kota Bontang.

59) 1 (satu) bendel foto copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang kepada Walikota Bontang tanggal 27 Januari 2006 perihal Setoran Dana Asuransi DPRD Periode 2000-2004 Kota Bontang.

60) 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Pengembalian Uang Asuransi Oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000 s/d 2004 tertanggal 30 Juni 2011.

61) 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Pengembalian Uang Asuransi Oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000 s/d 2004 tertanggal 06 Juli 2011.

62) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 tanggal 15 April 2004 Perihal Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

63) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004 pemerintah Kota Bontang.

64) 1 (satu)

64) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

65) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 Nopember 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004.

66) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657 tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, Spd., sebagai Wakil Ketua dari H. M. RUSDIN ABDA'U.

67) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-2/012/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004.

68) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN.

69) 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor : 175/852/SETWAN/XII//2005 tanggal 17 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H. M. RUSDIN ABDA'U.

70) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor : 700/745/Bawasko-B/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004.

71) 1 (satu)

71) 2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 131.44-047 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Bontang Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2001.

72) 3 (tiga) lembar Surat dari Walikota Bontang tanggal 6 Desember 2004 Nomor : 700/745/Bawasko-B/XII/2004, kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999 s/d 2004;

73) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang;

74) 2 (dua) lembar Surat Walikota Bontang Nomor : 155/1609/T.Pem.II/XI/2000 tanggal 27 November 2000 tentang Penyampaian SK Gubernur No. 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang; -----

75) 3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 170/246/DPRD/VII/2004 tanggal 13 Agustus 2004; -----

76) 4 (empat) lembar Surat dari Pimpinan Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 05 Agustus 2004, tentang Pencairan Dana Asuransi;

77) 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.

78) 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.

79) 1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004.

80) 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.

81) 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.

82) 1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal / Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 5.847.016.911,00.

84) 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal /

Digit.....

Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 7.190.300,00.

85) 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan kode rekening 2.01.03.2.01.04.01 Biaya Operasional sebesar Rp. 32.971.945.572,00.

86) 1 (satu) jilid SE. Mendagri Nomor : 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000.

87) 1 (satu) jilid fotocopy SE. Mendagri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001.

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.33/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 April 2012 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa dr. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa olehkarenanya dari dakwaan Primair tersebut ; -
3. Menyatakan Terdakwa dr. H ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT ;

4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan ; --

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi Putera 1912. ----

2) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang .

3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060. -

4) 1 (satu)

4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis nomor 34060.

5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera No. 02.154184.

6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai. -----

7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal Klaim Nilai Tunai. -----

8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang.

9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. TOTOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEINARKO.

10)1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, STH.

11)1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDAU

12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 170/245/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dari DPRD Kota Bontang dengan Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera perihal Kartu Anggota Polis Asuransi Bersama Hilang.

13)1 (satu) lembar foto copy legalisir tulisan tangan daftar nama-nama anggota DPRD Kota Bontang untuk tanda penyerahan polis asuransi hilang.

14)1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan dari ESTER MADAO, tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan kartu polis asuransi hilang.

15)1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi putra dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060.....

34060 atas nama H. ADAM MALIK. -----

16)1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM.

17)1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp. 149.800.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan.

19)1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,-.

20)1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 1.080.000.000,-.

21)1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 1.080.000.000,-.

22)1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,-.

23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,-.

24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang.

25) 1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002.

26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB.

27) Kartu.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang.

28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus.

29) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu.

30) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002.

31) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp 675.021.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002. --

32) 1 (satu) lembar bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,- yang dibayarkan oleh MUHTAR.

33) 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003.

34) 1 (satu) lembar foto copy bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- yang dibayarkan oleh MASIRAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35)4 (empat) lembar Surat dari Pemimpin Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004.

36)1 (satu) bendel foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor : 54 DIKDA/Kota-B/2003 tanggal 14 Pebruari 2003;

37)1 (satu) lembar foto copy bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus

tujuh.....

tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh MUHTAR; -----

38)1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Asuransi Jabatan Anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang Nomor : 120/QBP/PMS/ II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 dari AJB Bumiputera 1912 kepada Ketua DPRD Kota Bontang;

39)1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan atas nama pemegang polis DPRD Kota Bontang dengan Nomor Polis : 34060-34061 sebesar Rp. 675.006.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ribu rupiah);

40)1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;

41)1 (satu) lembar foto copy Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003.

42)1 (Satu) lembar Fotocopy bukti Kas untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 sebesarRp. 675.000.000,- yang dibayarkan oleh MASIRAH;

43)1 (Satu) bendel SPP Nomor 025/SPP-BT/2004 Tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004;

44)1 (Satu) bendel SPM Nomor 0207/BT/2004 Tanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- untuk Pembayaran Premi Asuransi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun

2004.

45)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, S.Th., MM., Wakil Ketua Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi;

46)1 (satu) surat asli dari Sekretariat DPRD Bontang No. 175/852/SETWAN/XII/2005, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;

47)1 (satu) lembar kuitansi asli untuk membayar pengembalian dana hasil tindak lanjut Pemeriksaan BPK RI Perwakilan VI Banjar Baru sebesar Rp. 8.273.684,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

48)1 (satu) lembar kuitansi asli untuk membayar pengembalian uang asuransi PT. Bumiputera balikpapan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

49)1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran Pelunasan Pengembalian uang asuransi PT. Asuransi Bumiputera Balikpapan atas.....
atas nama SEWAYA HALI, S.Th., MM., (Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004) sebesar Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

50)1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran ke Kas Daerah TK II Bontang dengan No. Rekening 0081301360 tertanggal 27 Januari 2009 dari SEWAYA HALI, S.Th., MM., sebesar Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

51)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Panglima Kodam VII Tanjung Pura Nomor : SPRINT -/16/I/2001, tanggal 10 Januari 2001 beserta lampirannya;

52)1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Keputusan Pangdam VII Tanjung Pura Nomor : Skep/01-06/I/2005 tanggal 04 Januari 2005 tentang Pemberian Pensiun kepada mantan Prajurit Angkatan Darat atas nama SEWAYA HALI, S.Th.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53)1 (Satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bontang Nomor:SK 821/044/MUT-SK/VI/2001 Tanggal 02 Juli 2001 beserta 1 (Satu) lembar fotocopy lampirannya, perihal Pengangkatan Saudara BASLAN, NIP. 550012491 sebagai Bendaharawan Rutin/ Gaji pada Sekretaris Daerah Kota Bontang .

54)1 (Satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 169/PMS/EXT/2002 Tanggal 16 Maret 2002 Perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912.

55)1 (satu) lembar fotocopy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912;

56)1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Nomor 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 Sekretariat Daerah Kota Bontang yang ditandangani Bendaharawan BASLAN Mengetahui/Menyetujui Drs. H. UMAR BAQI, dan diterima Agen AJB BUMIPUTERA Balikpapan MULIANA dengan Lampiran berupa 1 (Satu) lembar fotocopy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp. 675.021.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan Tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E mantan Bendaharawan

Rutin.....

Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002.

57)1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Pebruari 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota DPRD Kota Bontang.

58) 1 (satu) bendel foto copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang kepada Walikota Bontang tanggal 31 Desember 2005 perihal Setoran Dana Asuransi DPRD Periode 2000-2004 Kota Bontang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59) 1 (satu) bendel foto copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang kepada Walikota Bontang tanggal 27 Januari 2006 perihal Setoran Dana Asuransi DPRD Periode 2000-2004 Kota Bontang.

60) 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Pengembalian Uang Asuransi Oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000 s/d 2004 tertanggal 30 Juni 2011.

61) 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Pengembalian Uang Asuransi Oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000 s/d 2004 tertanggal 06 Juli 2011.

62) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 tanggal 15 April 2004 Perihal Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

63) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004 pemerintah Kota Bontang.

64) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

65) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 Nopember 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004.

66) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657 tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN

ABDA'U.....

ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, Spd., sebagai Wakil Ketua dari H. M. RUSDIN ABDA'U. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang
Nomor : 170/SK-2/012/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000, tentang
Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang
Masa Bhakti 2000-2004.

68) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No.
171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota
DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan
dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya
sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas
nama Saudara H. BURHAN.

69) 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor :
175/852/SETWAN/XII//2005 tanggal 17 Desember 2005 perihal
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada
Saudara H. M. RUSDIN ABDA'U.

70) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor : 700/745/
Bawasko-B/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 perihal Temuan
Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan
kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode
1999-2004.

71) 2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan
Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 131.44-047 tentang
Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Bontang Propinsi
Kalimantan Timur ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2001.

72) 3 (tiga) lembar Surat dari Walikota Bontang tanggal 6 Desember
2004 Nomor : 700/745/Bawasko-B/XII/2004, kepada Ketua dan
Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999 s/d 2004;

73) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
: 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan
DPRD Kota Bontang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74) 2 (dua) lembar Surat Walikota Bontang Nomor : 155/1609/T.Pem.II/XI/2000 tanggal 27 November 2000 tentang Penyampaian SK Gubernur No. 171.2.44-12229 tentang Peresmian

Pengangkatan.....

Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang; -----

75) 3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 170/246/DPRD/VII/2004 tanggal 13 Agustus 2004;

76) 4 (empat) lembar Surat dari Pemimpin Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 05 Agustus 2004, tentang Pencairan Dana Asuransi;

77) 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.

78) 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.

79) 1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004.

80) 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.

81) 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.

82) 1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004.

83) 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal / Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 5.847.016.911,00.

84) 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal / Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 7.190.300,00. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85) 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan kode rekening 2.01.03.2.01.04.01 Biaya Operasional sebesar Rp. 32.971.945.572,00.

86) 1 (satu) jilid SE. Mendagri Nomor : 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000, dan

87) 1 (satu) jilid fotocopy SE. Mendagri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001.

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah).

Menimbang,

Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.12/Pid/Tpk/2012/PT.KT.SMDA, Tgl.19 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini ; -----

Menimbang, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda membaca Akta pernyataan banding dan penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya, pada **Tgl. 19 April 2012 dan 1 Juni 2012** sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda; Sedangkan Jaksa / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bontang senyatanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda aquo ,**Tgl. 20 April 2012; serta Kejaksaan Negeri Bontang tidak senyatanya mengajukan Memori banding atau pun Kontra Memori Banding** . Selanjutnya pernyataan banding baik dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak, **Tgl. 23 April 2012 sementara bagi Jaksa / Penuntut Umum, Tgl. 3 Mei 201**, Serta mengingat pula keduanya baik penasihat hukum/ terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terkait, masing-masing pada hari dan tanggal yang sama yakni ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 11 Juni 2012, seperti tertera pada Surat No : W18-U1/65/PID.01.6/
V/2012 ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pengajuan pernyataan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum dalam perkara ini formal telah memenuhi syarat untuk diterima ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Terdakwa / Penasehat hukumnya sebagai berikut : -----

- Bahwa keberatan dari Terdakwa/Penasehat hukum pada **point.1 (Hal.8-15)** yang mendalilkan bahwasanya, Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan “due proses of law” dengan alasan :

presumption

presumption of innocence, fair trail, sikap apriori, dan / atau melanggar hirarkhi perundangan, menurut Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, irrelevant. Oleh karena dalam proses persidangan baik alat bukti kesaksian, keterangan ahli dari Terdakwa dan Penuntut umum serta bukti surat, mutatis mutandis pembelaan terdakwa/penasehat hukumnya, faktual telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, bahkan secara nyata azas audi et alteram partem /fairness (didengarnya keterangan dua pihak secara berimbang) tidaklah dilanggar oleh peradilan tingkat pertama aquo, Maka keberatan pada tahapan ini haruslah dikesampingkan ; -----

- Bahwa keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum dalam **point.2 (Hal.15-60)** dengan dalil bahwasanya, Putusan Hakim Tingkat Pertama “salah” menerapkan Hukum Pembuktian tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dengan lengkap dan cermat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hemat Majelis Hakim Tinggi Tindak pidana Korupsi tidak punya **legal reasoning** yang cukup kuat dan meyakinkan; **baik ditinjau dari segi hukum administrasi karena dilanggarnya azas kecermatan materiel secara sengaja dan/atau pun pertanggung jawaban wewenang (gezaag) dalam konteks penggunaan keuangan Negara/daerah sebagai perbuatan terkwalifikasi sebagai delik korupsi**, hal tersebut telah sesuai konstruksi hukum mengenai fakta persidangan yang berasal dari: **keterangan kesaksian, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa dan bukti surat** melalui dikonstatir pada pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama **in litis**, sehingga keberatan tersebut patut ditolak;

- Bahwa demikian halnya dengan keberatan Terdakwa/Penasihat hukum di **point.3,(Hal.60-82) yang bersandar pada dalil dilanggarnya azas legalitas**, sangat tidak memiliki argumentasi yuridis yang meyakinkan guna dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana

Korupsi incassu, karena perbuatan Terdakwa tidak semata berada dalam domain hukum administrasi dan dalam konteks menjalankan aturan dan tatalaksana APBD yang secara materiel tepat, benar, urgen dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat, **melainkan dilakukan secara berturut dan sadar dengan cara menyimpangi tertib administrasi yang membawa konsekwensi yuridis terhadap Kerugian Keuangan**

Negara/

Negara/Daerah, sehingga eks. Pasal 50 KUHP yang dapat menjadi pembenar dari perbuatan Terdakwa seperti pendapat ahli (Dr.Chairul Huda,SH.MH) adalah pendapat yang **sangat kontradiktif. Karena dapat “menginisiasi” suatu produk hukum kolutif antara eksekutif dan legislative dengan berlindung di balik kaidah , “menjalankan ketentuan procedural formal yang absah “, tetapi secara materiel melanggar azas umum pemerintahan yang baik dalam konteks penggunaan keuangan Negara/daerah, karenanya pendapat dan keberatan pada fase ini patut pula dikesampingkan.** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Terdakwa/Penasihat hukum dalam point.4 (Hal.82-85), yang berpendapat tentang kelirunya pembuktian terhadap unsur "setiap orang" sekaitan Dakwaan Subsidaireks. Pasal.3 UU No.31 Tahun 1999 yd UU No.20 Tahun 2001 yang dilakukan oleh Putusan Hakim Tingkat Pertama, tidak dapat diterima Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, disebabkan pertimbangan tentang unsur setiap orang selain berkenaan dengan teknis dakwaan, soal pembuktian, juga menyangkut Legal standing (kedudukan hukum) terdakwa dirangkaikan dengan perbuatan materiel Terdakwa yang berakibat merugikan Keuangan Negara/Daerah dimana kualifikasi perbuatannya termasuk ke dalam delik korupsi. Sehingga kerancuan pemahaman atau pemaknaan terhadap TEKNIS YUDISIAL, khususnya mengenai tafsir setiap orang, dengan mengesankan perbuatan terdakwa adalah perbuatan jabatan bukan atas nama pribadi karenanya unsur termaksud tidak terpenuhi (pendapat Ahli, Prof Dr. Muhammad Ilham, Msi.); dalam kaitan penyalahgunaan wewenang melanggar Tatacara Prosedur sebagai unsur pokok perbuatan Terdakwa (bestandel delicten), secara yuridis dalil tidak terbuktinya unsur setiap orang haruslah ditolak. Oleh sebab, sudah merupakan **notoir feit** bahkan sudah menjadi **opinium yuristen**, ketentuan eks. Pasal 3 baik dari ditinjau dari segi **wet historical** berasal dari eks. Pasal. 1 ayat. 1 b. UU No.3 Tahun 1971

sedangkan kepada siapa yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ditujukan bagi penyelenggaraan Negara / Administrator Negara jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, **mutatis mutandis persona standio in yudicio** Terdakwa selaku Walikota terkwafisir

sebagai

sebagai setiap orang incassu adalah tepat secara hukum, maka dalil mengenai tak terbuktinya unsur setiap orang sebagaimana alasan pada keberatan tersebut, patut dikesampingkan. -----

- Bahwa keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum pada point.5 (Hal.85-113) yang mendalilkan kelirunya Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan untuk membuktikan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dengan argumentasi : ***bagaimana mekanisme terbitnya aturan organik (Surat Keputusan) yang mengatur tentang pembayaran premi asuransi terletak pada ada/tidaknya dasar hukum administrasi (dalam hal ini ada PERDA dan SK Otorisasi), sebagaimana pendapat ahli, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH.MH, Drs. Siswo Suyanto.DEA, Pro.Dr. Muhammad Ilham, SH.MH.*** Namun dalam konteks hukum pidana korupsi yang mendasarkan pada kebenaran materiel suatu fakta hukum dengan akibat kerugian Keuangan Negara/Daerah causa prima terletak kepada pertanyaan yuridis: apakah dapat dibenarkan seorang Walikota (Terdakwa dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S) menyetujui peruntukkan dengan sengaja anggaran pos kesejahteraan pegawai dialihkan menjadi biaya tunjangan premi asuransi anggota DPRD tanpa merubah APBD/PERDA terlebih dahulu bahkan secara berturut pada kurun waktu 2002, 2003, dan 2004 sementara pada saat yang sama tidak terdapat faktor urgensi dan sifat yang mendesak guna dilakukannya perbuatan termaksud?! Dari konstataksi fakta hukum tidak terdapatnya perubahan PERDA/ APBD aquo, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak dapat mempertimbangkan dasar keberatan dari ratio legis yang tidak meyakinkan dari Terdakwa dalam hal ini.

- Bahwa keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum pada point.6 (Hal.113-139) yang mendalilkan, Hakim Tingkat Pertama keliru membuktikan unsure “menyalah gunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan) dengan menekankan pada proses formal terbitnya 3 (tiga) Surat

Keputusan Walikota sebagai realisasi PERDA No.1 Tahun 2002 Tentang APBD Kota Bontang, tidak dapat diterima Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan; secara kasuistis pelaksanaan suatu produk hukum oleh dan dari aparaturnya Negara/ Daerah incassu Walikota dalam menerbitkan Surat

Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan pembayaran Premi Asuransi feittelijk menyimpang secara materiel dari pos anggaran yang ditetapkan dalam PERDA itu sendiri setidaknya dari azas tertib penggunaan anggaran dan azas efektifitas serta azas efisiensi seperti ditetapkan pada Surat Edaran Mendagri No: 903/2477/SJ Tanggal.5-Desember-2001 dan UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan berdampak pada penggunaan APBD yang tidak pada tempatnya (menggunakan pos anggaran kesejahteraan pegawai). Sehingga dengan demikian pendapat tentang, azas “spesialitas” dalam penggunaan anggaran dapat disimpangi (Ahli Drs.Syahril Machmud, M.Si), Surat Edaran Mendagri hanya berdampak pelanggaran administartif (Prof.Dr.Aminuddin Ilmar, SH.MH, dan Drs Siswo Suyanto,DEA, Dr. Chairul Huda, SH.MH),tidak dapat diterima sebagai dalil argumentasi mengingat kaitan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian Negara/ Daerah harus menjadi tanggungjawab pejabat publik/politis, bukan lagi sekadar perbuatan administarsi ansich ! -----

- Bahwa keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum pada point.7 (Hal.139-156),yang menyatakan Putusan Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangan mengenai keterbuktian unsur “yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dalam dakwaan subsidair (eks. Pasal.3 UU No.31 Tahun 1999 yo UU No.20 Tahun 2001), secara de jure maupun de facto harus dikesampingkan oleh Majelis hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi,mengingat dasar keberatan yang mengacu pada pendapat ahli (Drs. Syahril Machmud, Msi., Drs Siswo Suyanto, DEA., Prof. Dr. Muhammad Ilham, SH.,MH., Prof.Dr. Aminuddin Ilmar, SH.MH., Dr.Chairul Huda, SH.,MH.) hanya berkutat pada kewenangan dan proses formal terbitnya Surat Keputusan Walikota sebagai pemangku jabatan publik dan politis dalam Pemerintahan, akan tetapi tanpa menganalisis secara kontekstual penyimpangan pos anggaran yang bukan peruntukannya sekaitan penggunaan Keuangan Negara / Daerah terhadap 25 Anggota DPRD Kota Bontang dan Terdakwa

serta Wakil Walikota, yang inkonkrito sudah merugikan Keuangan Negara/Daerah mutatis mutandis kesejahteraan pegawai Pemerintah Kota Bontang, adalah merupakan publikrechtelijkheid yang tunduk pada Hukum Tindak Pidana Korupsi ketika perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Keuangan Negara/Daerah Kota Bontang sebagaimana

perbuatan

perbuatan Terdakwa aquo. -----

- Bahwa keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum pada point.8 (Hal.156-165), soal pertimbangan Hakim Tingkat Pertama keliru dalam penerapan hukum mengenai perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) eks. Pasal.64 Ayat 1 KUHP, juga tidak mempunyai nilai yuridis kuat untuk dapat diterima oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, disebabkan : karena kurun waktu perbuatan ulang sejenis secara substansiel dimana antara perbuatan satu dengan lainnya tersebut belum pernah dijatuhi pidana, sehingga kriteria sebagai perbuatan delik berlanjut tetap terpenuhi”, sehingga pendapat ahli yang menganggap sebagai bukan keputusan dari kehendak yang sama serta harus ada putusan P.TUN terlebih dahulu (Dr. Chairul Huda SH.,MH.) ; harus menunggu keputusan Gubernur untuk salah/tidaknya keputusan Walikota (Drs. Syahril Machmud Msi) ; Jika pembayaran Premi Asuransi ada dasar hukumnya maka perbuatan tersebut adalah sah dan adanya surat himbauan adalah upaya perbaikan administrasi (Prof.Dr.Aminuddin Ilmar,SH.MH.); berdasar ada tidaknya perda APBD sehingga kewenangan Walikota dapat dirujuk pada APBD (Prof.Dr.Muhammad Ilham), membuat surat keputusan melaksanakan APBD bukan termasuk dalam ranah Pidana (Dr.Chairul Huda,SH.MH.), tidak ratio legis mengingat actus reus dan mens rea telah tercakup dalam perbuatan Terdakwa selaku Walikota Bontang ketika perbuatan pembayaran premi asuransi dengan sadar menggunakan pos anggaran lain yang berdampak kerugian yang tidak seharusnya atas APBD 2002, 2003, dan 2004, terlebih lagi “surat himbauan” yang tidak mengikat disatu pihak; sedangkan perbuatan delik terwujud berdasar Surat Keputusan, sehingga itikad baik dari Terdakwa tidak tidak esensial guna mampu mengembalikan Kerugian Negara yang faktual telah terjadi. --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Maka segala Keberatan Terdakwa sebagaimana dipaparkan dalam pertimbangan Majelis Hakim

Tinggi Tindak Pidana Korupsi terdahulu, karena tidak dapat diterima secara substansiel, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula Keberatan Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang sebagai berikut: -----

Menimbang

“Menimbang bahwasanya secara faktual Kejaksaan/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding, sebagai alasan hukum untuk keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka mutatis mutandis Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyimpulkan dan berpendapat, bahwasanya Jaksa/Penuntut Umum in casu menyetujui pertimbangan straafmacht (Penjatuan putusan) dan Straafmaat (Besarnya hukuman) serta penetapan barang bukti dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama a quo” -----

Menimbang, bahwa akan tetapi, terlepas daripada keberatan-keberatan memori banding yang telah dikesampingkan oleh Majelis hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dipaparkan di atas, selaku YUDEX FACTIE akan mengkaji penerapan kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukan Terdakwa dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda atas diri Terdakwa, khususnya dikaitkan dengan Bentuk Dakwaan Subsidairitas. Dalam hal mana Dakwaan Subsidairitas TIDAK ditafsirkan / TIDAK dibaca dan TIDAK dianggap sebagai Dakwaan Alternatif semata, akan tetapi TELAH mempertimbangkan secara tertib seperti adanya (is-as) Dakwaan Subsidairitas, maka dalam hal ini metode pertimbangan dan analisis sebagai demikian, dapat disetujui dan karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, termasuk mengenai “Straaffmaat” (Lamanya Hukuman) atas diri Terdakwa in casu. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan dasar pemikiran sebagaimana tersebut, maka Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda **No.33/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda, Tgl. 19 April 2012 terhadap diri Terdakwa, dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S, harus dikuatkan ;** -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, karenanya terhadap diri Terdakwa in litis (dalam perkara) harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat

Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, serta UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.33/Pid.Sus/2011/PN.Smda tanggal 19 April 2012, yang dimintakan banding tersebut :-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2012** oleh kami **H. SUNTORO HUSODO, SH. M.Hum.** Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **IMAM SUNGUDI, SH.** Hakim Tinggi Tipikor dan **MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.** Hakim Ad-Hoc. Tipikor, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 05 April 2012 Nomor: 12/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. ----

HAKIM

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

1. IMAM SUNGUDI, SH.

H. SUNTORO HUSODO, SH. M.Hun.

2. MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)